

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang ada pada bab sebelumnya, penulis kemudian menyusun simpulan hasil penelitian kepada dua pembahasan yakni:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp terkait pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan pada dasarnya memuat tiga hal penting. *Pertama*, Hakim mempertimbangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertimbangan ini sesuai dengan dasar ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat namun tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti (T.8) dan (T.9) yang seharusnya oleh Majelis Hakim menilai sebagai bukti autentik sesuai pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg. *Ketiga*, mempertimbangkan segala hal-hal yang terjadi selama masa persidangan yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat karena tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dan menghasilkan putusan bahwa gugatan Penggugat tetap dikabulkan dengan dijatuhkan talak satu bain sughro.
2. analisis yuridis dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp, bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam

mempertimbangkan suatu putusan, Majelis Hakim menganggap adanya ketidakrelevanan dalam beberapa bagian gugatan yang dipertimbangkan, yaitu pada bagian alat bukti yang berupa *Bill* pembayaran Hotel serta fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yaitu adanya pengakuan dari Penggugat jika masih dilakukannya hubungan badan selama masa persidangan masih berlangsung. Jika ditinjau dari aspek materilnya sesuai Pasal 178 ayat (2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 189 ayat (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang berbunyi “Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”, serta Pasal 50 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang berbunyi “Para Hakim dalam musyawarah nya karena jabatan wajib menambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak. Hakim wajib memberi putusan tentang semua hal yang dituntut. Hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Ini memberikan penjelasan jika Majelis Hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa serta mengadili putusan dari setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

B. Rekomendasi

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Martapura agar dapat mempertimbangkan hukum dengan seyogyanya sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan Pasal 50 Rv dalam gugatan pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa

persidangan. Hal ini mengingat bahwa Hakim wajib mengadili setiap bagian dari gugatan.

2. Untuk mempertimbangkan hukum Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan nilai sosiologis dan tidak hanya terpaku pada ketentuan yuridis saja, mengingat Hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat serta Hakim wajib mengadili setiap bagian gugatan.
3. Untuk para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan agar penelitian ini menjadi penelitian yang sempurna.